

Definisi

Istilah	Pengertian
Kerugian Negara	Berkurangnya kekayaan negara/daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure)
TP	Tuntutan Perbendaharaan(TP) adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
TGR	Tuntutan Ganti Rugi(TGR) adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
TPKN	Tim Penyelesaian Kerugian Negara(TPKN) merupakan tim yang terdiri pejabat eselon 1(satu) dan 2(dua) yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pemeriksaan dan penetapan kasus kerugian negara
Default	Default adalah kondisi dimana pegawai tidak dapat menyelesaikan kewajibannya mengembalikan kerugian negara.
SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak(SKTJM) adalah surat pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian negara.
Auditor	Auditor merupakan aparat pengawas fungsional yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan(BPKP) dan Inspektorat Jenderal